

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

NOMOR HK.02.02.9A.08.23.4883 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA


BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor HK.02.02.9A.9A5.12.21.7327 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 07 Agustus 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BATAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Musthofa Anwari', is written over the printed name.

MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR
HK.02.02.9A.08.23.4883 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BATAM TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM
TAHUN 2024


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.3
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75.01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4.5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	76
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	84.8
		Nilai AKIP UPT	82.1
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	90
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.7

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM



MUSTHOFA ANWARI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM NOMOR
HK.02.02.9A.08.23.4883 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KINERJA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BATAM TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR
TAHUN 2024**

1. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Dalam Rencana Kinerja Balai POM di Batam Tahun 2024 target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:


- a. Target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 disesuaikan menjadi 71 persen. Besaran tersebut berada dibawah target yang ditetapkan dalam Renstra Reviu sebesar 85 persen. Target yang diajukan berdasarkan realisasi tertinggi selama tahun 2021-Juli 2023 yaitu realisasi pada Juli 2023 sebesar 70.38. Realisasi tahun 2021-2023 diambil sebagai dasar pertimbangan menentukan target karena proses pemeriksaan sarana telah dilakukan kembali dengan normal/onsite sedangkan realisasi tahun 2020 tidak dapat dijadikan pertimbangan dikarenakan pada tahun tersebut sebagian pemeriksaan sarana dilaksanakan dengan metode daring.
- b. Target tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2020-2024 Review didasarkan pada realisasi tahun 2020 yang dimana pemeriksaan sarana sebagian besar dilakukan dengan

metode daring/online diakibatkan merebaknya pandemi covid-19. Dengan mekanisme pemeriksaan seperti itu menyebabkan adanya keterbatasan pemeriksa untuk memotret temuan secara menyeluruh. Telah kembali normalnya pemeriksaan dengan metode langsung turun ke lapangan/onsite, maka target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Review tersebut dinilai perlu dilakukan penyesuaian kembali.

- c. Diwajibkannya penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan untuk sarana distribusi pangan olahan pada akhir tahun 2021, sehingga mengubah tools pengawasan dimana pemeriksaan selain terhadap higiene sanitasi dan temuan produk juga berfokus pada sistem, dokumentasi, pelaporan oleh sarana yang masih cukup sulit untuk dipenuhi oleh sarana distribusi.
- d. Berikut trend realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 sampai dengan Juli 2023.

	2020	2021	2022	Juli 2023
Target	60	80	81,00	71
Realisasi	79,58	70,28	68,80	70,38
Capaian	132,63	87,85	84,94	99,13

- e. Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2024
Berdasarkan perhitungan proyeksi secara statistik (forecast) maka diperoleh hasil bahwa persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperkirakan **tidak dapat mencapai** target Renstra Tahun 2024. Proyeksi dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Grafik 1.
Proyeksi Ketercapaian Target Tahun 2024

- f. Untuk meningkatkan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, upaya yang akan dilakukan adalah:
1. Melakukan Bimbingan Teknis terkait Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran (SMKPO)
 2. Melakukan Desk CAPA (Corective Action Preventive Action) Hasil Pemeriksaan

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BATAM

MUSTHOFA ANWARI